

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA)**

Wedy Jhonson Simanjuntak  
Dirjen Pajak Pratama Medan Kota  
Jl. Suka Mulia No. 17A Medan

Abdul Kadir  
Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area  
Jl. Setiabudi No. 79 Medan 20122  
[Abdulkadir794@gmail.com](mailto:Abdulkadir794@gmail.com)

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Sampel diambil secara *purposive sampling* sebanyak 22 orang yang terdiri dari aparatur dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu dalam kategori baik dalam arti bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah ini telah berjalan efektif atau berhasil sebagaimana diharapkan. Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan adanya perbedaan angka skor rata-rata dimana indikator sumber-sumber menunjukkan kategori sedang, sedangkan ketiga indikator lainnya (komunikasi, kecenderungan dan struktur birokrasi) termasuk dalam kategori baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi adalah faktor keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keterbatasan sumber-sumber keuangan. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak perlu peningkatan sarana dan prasarana pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

**Kata kunci:** *Implementasi Kebijakan, Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak, Peraturan Pemerintah, Kota Medan*

**ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the implementation of the Indonesian Government Regulation No. 46 Year 2013 About the income tax on income from businesses that received or accrued by the taxpayer which has a gross income specified in the Tax Office Primary Medan City. Sample was taken by purposive sampling as many as 22 people consisting of officials from the Tax Office Pratama Medan City. Data was analyzed using descriptive method. The results showed that the implementation of Government Regulation No. 46 Year 2013 About the income tax on income from businesses that received or accrued by the taxpayer which has a gross income specified in the Tax Office Primary Medan Kota accordance with the established criteria, ie in both categories in the sense that the Implementation this government regulation has been effective or successful as expected. However, when viewed from each indicator, shows the different numbers mean score where indicators show the sources of the medium category, while the three other indicators (communication, trends and bureaucratic structures) are included in kategori good. Factors that influence the success of the implementation is a factor of limited human resources, infrastructure, and limited financial resources. To further improve services to tax payers need to upgrade infrastructure and facilities at the Tax Office Primary Medan City.*

**Keywords :** Policy Implementation , Tax Services Office , Government Regulations , Medan

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan untuk masyarakat dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Untuk mensukseskan pembangunan nasional, maka peranan penerimaan dalam negeri sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana, terutama dana dari pemerintah dalam negeri. Dengan adanya pengikutan kebutuhan dana pemerintah yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka pemerintah cenderung mengoptimalkan sumber-sumber pemerintahan negara yang stabil, berasal dari masyarakat sendiri dan dari realokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat yaitu dari sektor perpajakan. Oleh karena itu sektor perpajakan harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga dapat menopang dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan adanya pengikutan kebutuhan dana pemerintah yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka pemerintah cenderung mengoptimalkan sumber-sumber pemerintahan negara yang stabil, berasal dari masyarakat sendiri dan dari realokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat yaitu dari sektor perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran pajak sangat menentukan maju mundurnya negara kita mengingat sektor pertambangan dan energi, pertanian, ekspor dll, tidak dapat kita andalkan. Setiap tahun negara kita masih mengandalkan pajak sebagai urat nadi bangsa untuk memutar roda perekonomian bangsa dan membangun negara. Seandainya pajak yang merupakan faktor terpenting dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur tidak dijalankan sesuai dengan semestinya maka

dapat dipastikan masyarakat adil dan makmur tidak akan terwujud.

Salah satu perangkat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Itu sebabnya kebijakan fiskal memiliki fungsi strategis dalam mempengaruhi perekonomian dan mencapai sasaran pembangunan.

Dalam struktur APBN, penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan PNBPN. Penerimaan perpajakan meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri berupa pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), cukai, dan pajak lainnya.

Besaran pendapatan negara dalam APBN baik perpajakan maupun PNBPN dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan dalam tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subjek dan objek pengenaan serta perbaikan, efisiensi, dan efektivitas administrasi pemungutan.

Dalam rangka peningkatan pendapatan Negara melalui pajak penghasilan maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang peraturan pelaksanaannya berlaku sejak tanggal 01 Juli 2013. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan

penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Fenomena munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak serta berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Walaupun pada awalnya terdapat perbedaan peraturan antara Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 ini namun seiring berjalannya waktu pada bulan Agustus Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Pelaksanan atas Peraturan Pemerintah ini dengan nomor: **PMK No.107/PMK.011/2013** tanggal 15 Agustus 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dimana tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Pengertian peredaran bruto tertentu dalam hal ini adalah "Penghasilan /omset yang diterima ataupun diperoleh oleh Wajib Pajak yang tidak melebihi dari Rp.4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak."

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini lebih memfokuskan kepada penghasilan atas Peredaran bruto, dimana Peredaran bruto yang diatur dalam Peraturan ini tidak melebihi dari Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta) dalam setahun. Peredaran bruto yang dimaksud dalam hal ini merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Namun demikian tidak semua Wajib Pajak yang Penghasilan brutonya dibawah Rp. 4.800.000.000,- dapat menggunakan fasilitas Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 ini antara lain adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang kegiatan usahanya adalah pekerjaan bebas. Dalam hal ini yang termasuk dalam pekerjaan bebas antara lain:

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
3. Olahragawan
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penyuluh dan moderator
5. Pengarang, Peneliti dan penerjemah
6. Agen iklan
7. Pengawas atau pengelola proyek
8. Perantara, Penjaja Barang Dagangan
9. Agen Asuransi
10. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Selain dari pekerjaan bebas yang tercakup diatas, Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 ini juga tidak dapat digunakan oleh Wajib Pajak Badan dengan kegiatan usaha di bidang Jasa Konstruksi.

Selain itu masih terdapat juga pengecualian Subjek Pajak dari PP nomor 46 tahun 2013 ini yaitu:

- Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.
- Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beropersi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp.4.800.000.000,-.

Tarif yang diberlakukan atas Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013.

- Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,- dalam 1 tahun dikenakan PPh Final dengan tarif 1 % (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha
- PPh terhutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha (PPh terhutang = 1% X Peredaran Bruto setiap bulan).

Mengingat akan pentingnya implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian khususnya di Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

#### PERUMUSAN MASALAH

Mendasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan adalah "Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota".

#### TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan tujuannya antara lain :

Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

#### TINJAUAN PUSTAKA Kebijakan Publik

Kebijakan public mempunyai pengertian yang variatif tergantung dari siapa yang mengemukakan sehingga tidak dapat digeneralisasikan menjadi suatu pengertian yang representatif memuaskan. Menurut James Anderson (dalam Islamy, 2000:17) mendefinisikan kebijakan adalah "A Purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern" ("Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu").

Menurut pendapat Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2000:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "Is whatever governments choose to do or not to do" ("apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan"). Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki ciri-ciri antara lain :

1. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bersifat positif berupa tindakan-tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan suatu keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apapun.
3. Serangkaian kegiatan yang tidak berdiri sendiri.
4. Dibuat dan dilakukan oleh pemerintah.
5. Didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.
6. Ditujukan untuk kepentingan umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi tiga kegiatan pokok yaitu :

1. Perumusan Kebijakan publik
2. Implementasi kebijakan publik
3. Evaluasi Kebijakan public

#### Implementasi Kebijakan

Kata implementasi (implementation) berasal dari kata dasar verb implement, menurut kamus *Oxford-Advanced Learner's Dictionary* (1995:595) bahwa to implement berarti to put something into effect

(menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat); to carry something out (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, perda ataupun undang-undang lainnya).

Konsep implementasi kebijakan bervariasi tergantung dari sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai berikut :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.”

Dengan demikian pada tahap implementasi kebijakan ini mencakup usaha-usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional maupun usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil. Dan tahap implementasi baru terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan.

Namun demikian suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai disebut sebagai *implementation gap* (Andrew Dunsire dalam Abdul Wahab, 1997:61). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak tergantung pada *implementation capacity*

dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut (Walter Williams dalam Abdul Wahab, 1997 : 61).

Lebih lanjut Hogwood dan Gunn (dalam Abdul Wahab, 1997:61) membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. *Non implementation* mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai persoalan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.

2. *Unsuccessful implementation* terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1. Pelaksanaannya jelek (*bad execution*)
2. Kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*)
3. Kebijakan itu sendiri bernasib jelek (*bad luck*)
4. Sejak awal kebijakan tersebut memang jelek, dalam artian telah dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak realistis.”

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana implementasi sangat menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan dilaksanakan. Disamping itu faktor eksternal perlu diperhatikan pula untuk dapat mendukung bagi kelancaran dalam implementasi kebijakan tersebut. Untuk

mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu kebijakan dibuat dan dirumuskan adalah subyek implementasi kebijakan. Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara merupakan subyek implementasi kebijakan.

Selanjutnya implementasi kebijakan dapat dianalisa dari beberapa pendekatan meliputi pendekatan struktural, pendekatan prosedural, pendekatan manajerial, pendekatan berperilaku dan pendekatan politik seperti yang ditulis oleh Abdul Wahab (1997:111-120). Dalam penelitian ini implementasi kebijakan dianalisa dengan menggunakan pendekatan prosedural. Dilihat dari pendekatan prosedural maka implementasi dipandang sebagai proses prosedural. Pendekatan prosedural menjelaskan implementasi dari proses prosedur yang tepat dijalankan dalam implementasi kebijakan.

Definisi prosedur (procedure) menurut Richard F. Neulshel (dalam Jogiyanto, 2001:1), sebagai berikut: "Suatu prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi."

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Jerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald dan Warren D. Stallings, Jr., (dalam Jogiyanto, 2001:2) mendefinisikan prosedur sebagai berikut : "Suatu prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakannya, kapan (when) dikerjakan dan bagaimana (how) mengerjakannya."

Dengan demikian yang dimaksud prosedur adalah urutan-tahapan-tahapan instruksi bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan menyangkut pelaksana, waktu, tata cara dan aturan maupun ketentuan yang berlaku yang dijalankan. Dengan demikian implementasi kebijakan yang dimaksud adalah pelaksanaan suatu kebijakan sesuai tatacara, aturan maupun ketentuan yang berlaku. Dimana yang dimaksud dengan tata cara adalah urutan-urutan bagaimana kegiatan dilakukan, aturan adalah hal-hal yang

bersifat mengatur sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan dan ketentuan adalah hal-hal yang bersifat mengikat berkaitan dengan aturan yang ada.

### **Model Implementasi Kebijakan**

Model implementasi kebijakan perlu untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian diantaranya yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Dalam hal ini Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:109) menekankan pada variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan.
3. Komunikasi antar organisasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana.
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.
6. Kecenderungan pelaksana."

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, hendaknya dirumuskan dengan jelas agar tujuan dapat tercapai dimana kejelasan rumusan standard dan tujuan kebijakan sangat menentukan kinerja kebijakan dari isi rumusan kebijakan tersebut. Dengan adanya petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang ada dapat menjadi pegangan bagi pelaksana kebijakan sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang sebenarnya.

Sumber-sumber kebijakan atau sumber daya diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan secara efektif yang meliputi sumber daya manusia misalnya keahlian, dedikasi, kreatifitas, keaktifan dan sumber daya dana, sarana maupun prasarana. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan menyangkut kejelasan, ketepatan, konsistensi, dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan tersebut sehingga akan memudahkan pelaksana dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dengan demikian keberhasilan implementasi memerlukan jalinan komunikasi yang baik. Komunikasi tersebut

mencakup baik intern maupun ektern, yakni hubungan didalam lingkungan sistem politik dengan kelompok sasaran maupun antar organisasi.

Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana menyangkut norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan, yang terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, adalah tersedianya sumber daya ekonomi yang dapat mendukung kelancaran implementasi kebijakan dan menyangkut lingkungan sosial dan politik (dukungan elit) yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi dilaksanakan. Kecenderungan pelaksana menyangkut persepsi-persepsi pelaksana untuk mendukung atau menentang kebijakan. Tanpa adanya persepsi yang sama antara pelaksana dan pembuat keputusan akan menghambat bagi kelancaran implementasi kebijakan.

Dari model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk memenuhi ukuran dasar dan tujuan kebijakan, karakteristik, birokrasi pelaksana diperlukan adanya komunikasi yang tepat. Juga diperlukan adanya sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber dana, sarana maupun prasarana agar kebijakan dapat terimplementasikan. Dan tersedianya sumber daya ekonomi serta lingkungan sosial dan politik yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini mengambil model Van Meter dan Van Horn dengan satu variabel yang diambil yakni kondisi sosial, ekonomi dan politik yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan pertimbangan variabel kondisi sosial ekonomi dan politik mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian yang ada yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini.

Lebih lanjut Edwards III mengemukakan bahwa empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yakni komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini juga memakai model implementasi kebijakan dari Edward III dengan mengambil variabel komunikasi dan sumber daya yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model Edward III ini hampir mirip dengan model Van Meter dan Van Horn. Dalam model Edward III ini lebih jelas menerangkan mengenai variabel komunikasi dan sumber daya, dan hal ini sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini dimungkinkan ada hubungan diantara variabel tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, kondisi sosial ekonomi dan politik, namun mengingat terbatasnya penelitian hanya meneliti hubungan antara variabel komunikasi, sumber daya kondisi sosial kebijakan dengan implementasi kebijakan.

Menurut Rippley(1985:134) bahwa implementasi dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu compliance (kepatuhan) dan what's happening (apa yang terjadi). Ditinjau dari Perspektif *what's happening* diasumsikan ada banyak faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan termasuk diantaranya lingkungan. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan mengarah pada fokus penelitian, dalam penelitian ini menggunakan perspektif *what's happening* meliputi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi implementasi.

Penafsiran yang berbeda-beda sering menimbulkan perdebatan. Meskipun demikian, perdebatan ini nantinya justru akan melahirkan suatu program baru yang lebih baik. Sedang proses aplikasinya sering dikatakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana para pelaksana dan pemaksa pada umumnya berpedoman pada peraturan-peraturan program atau standar dan realitas yang ada. Dari sudut penafsiran dapat dilihat bahwa proses penafsiran banyak dilakukan oleh badan-badan eksekutif, birokrat, dan beberapa pihak lain yang terlihat dalam menyelenggarakan program-program tertentu. Suatu program dapat berlangsung dengan ditunjukkannya

apakah keberadaan penafsiran masih mencukupi atau tidak.

Ditinjau dari Perspektif *what's happening* diasumsikan ada banyak faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan termasuk diantaranya lingkungan. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan mengarah pada fokus penelitian, dalam penelitian ini menggunakan perspektif *what's happening* meliputi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi implementasi.

### **Teori Implementasi Kebijakan**

Analisis kebijakan publik merupakan sebuah disiplin ilmu social terapan yang menggunakan berbagai metode kebijakan publik dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan (Dunn, 1994).

Sedangkan kebijakan publik adalah hal-hal yang berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapinya (Ripley dan Franklin, 1982). Sementara itu, (Dunn, 1994), Thomas R. Dye (1981), Edward (1980) dan Sharkashy (1971) mengemukakan pengertian kebijakan yang agak mirip dimana kebijakan sebagai tindakan, pilihan dan keputusan baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pencapaian tujuan kebijakan.

Menurut James E. Anderson (1975), "Merumuskan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan". Jadi konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang dimaksudkan dan konsep ini membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pikiran diantara berbagai alternative.

Fredrickson dan Hart (1985) mengatakan: "Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan".

Sedangkan komponen-komponen dalam kebijakan tersebut adalah: (1) Kebijakan publik, (2) Tuntutan kebijakan, (3) Keputusan kebijakan, (4) Pertanyaan kebijakan, (5) Hasil kebijakan. Karena setidaknya ada dua (2) hal mengapa implementasi kebijakan pemerintah memiliki relevansi: (1) Secara praktis akan memberikan masukan bagi pelaksanaan operasional program sehingga dapat dideteksi apakah program telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang serta mendeteksi kemungkinan tujuan kebijakan negative yang ditimbulkan, (2) Memberikan alternative model pelaksanaan program yang lebih efektif.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan diatas dapat disimpulkan, bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negative maupun yang positif.

Dengan demikian secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa et. Al., 1994). Selanjutnya Wibawa et.al., (1994) mengutip pendapat lain bahwa keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Kemudian dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan publik ini dikenal dengan beberapa model, antara lain:

#### **1. Model Gogin**

Untuk mengimplementasi kebijakan dengan model Goggin ini dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi, yakni: (1) Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk

menstrukturkan proses implementasi, (2) Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan (3) pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya (Goggin et.al., 1990).

## 2. Model Grindle

Sebagaimana dikutip oleh Wahab (2001) Grindle menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang terdiri dari: (1) Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe-tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) Letak pengambilan keputusan, (5) Pelaksanaan program, dan (6) Sumber daya yang dilibatkan. Isi sebuah kebijakan akan menunjukkan posisi pengambilan keputusan oleh sejumlah besar pengambilan kebijakan, sebaliknya ada kebijakan tertentu yang lainnya hanya ditentukan oleh sejumlah kecil unit pengambil kebijakan. Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan yang terdiri dari: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga penguasa, dan (3) kepatuhan dan daya tanggap. Karenanya setiap kebijakan perlu mempertimbangkan konteks atau lingkaran dimana tindakan administrasi dilakukan.

## 3. Model Meter dan Horn

Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi 6 faktor yaitu: (1) Standar kebijakan dan sasaran yang menjalankan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, (2) Sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi, (3) komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai, (4) karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program, (5) kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan dan (6) sikap

pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

## 4. Model Deskriptif

William N. Dunn (1994) mengemukakan bahwa model kebijakan dapat diperbandingkan dan dipertimbangkan menurut sejumlah banyak asumsi, yang paling penting diantaranya adalah; (1) Perbedaan menurut tujuan, (2) bentuk penyajian dan (3) fungsi metodologis model. Dua bentuk pokok dari model kebijakan adalah: (1) Model deskriptif dan (2) Model normative. Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau meramalkan sebab dan akibat pilihan kebijakan, model kebijakan digunakan untuk memonitor hasil tindakan kebijakan misalnya penyampaian laporan tahunan tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan di lapangan.

Willian Dunn (1994) mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejelasan antara kebijakan dan kinerja implementasi yaitu:

- Standard dan sasaran kebijakan.
- Komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktifitas
- Karakteristik organisasi komunikasi antar orgaisasi.
- Kondisi sosial, ekonomi dan politik
- Sumber daya
- Sikap pelaksanaan.

Selain itu Rippley dan Franklin (1982) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu:

- a. **Perspektif** kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan *stake level burcancrats* terhadap atas mereka.
- b. **Keberhasilan** implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya personal.
- c. **Implementasi** yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerimaan manfaat yang diharapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan selanjutnya dapat disebutkan sebagai berikut :

- Organisasi atau kelembagaan.
- Kemampuan politik dari penguasa
- Pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang
- Kebijakan pemerintah yang bersifat tak remental.
- Proses perumusan kebijakan pemerintah yang baik
- Aparatur evaluasi yang bersih dan berwibawa serta professional.
- Biaya untuk melakukan evaluasi.
- Tersedianya data dan informasi sosial ekonomi yang siap dimanfaatkan oleh penilai-penilai kebijakan.

Peters (1982) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa factor:

**a. Informasi**

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

**b. Isi Keberhasilan**

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketika tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

**c. Dukungan**

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

**d. Pembagian Potensi**

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para actor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh**

**Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**

Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar

delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a) Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b) Wajib Pajak Badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen). Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir / sebelumnya. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada satu tahun telah tidak melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Wajib Pajak tarif 1% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada satu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17.

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan dikalikan tarif 1%. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013.

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

tidak dapat diperhitungkan sebagai peredaran bruto sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
- b) Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- b. Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar pada Tahun Pajak yang sama sebelum PP ini berlaku yang dasar Peredaran Bruto adalah akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri s/d bulan sebelum PP ini berlaku yang disetahunkan
- c. Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar setelah PP ini berlaku, yang menjadi

Dasar peredaran bruto adalah: peredaran bruto bulan pertama disetahunkan.

Hasil yang diharapkan atas terbitnya PP nomor 46 tahun 2013 antara lain:

- a. Perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak.
- b. Kepatuhan sukarela yang meningkat
- c. Meningkatkan penerimaan PPh dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
- d. Penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat juga meningkat.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek / objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari hasil pengamatan langsung pada obyek penelitian. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah unit sample, yaitu unit sample dari populasi pada Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak ditambah dengan wawancara langsung kepada Wajib Pajak. Prosedur pengumpulan data primer yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Kuesioner dan Pedoman Wawancara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dengan melakukan kutipan-kutipan dari berbagai sumber yang relevan. Kegunaan data sekunder ini adalah untuk mendukung kapasitas argumentasi dan fakta dalam penelitian. Adapun prosedur pengumpulan data sekunder yang dilakukan antara lain adalah :

- (1) Studi dokumentasi; Studi dokumentasi ini diantaranya menyangkut pengamatan kearsipan, baik catatan-catatan program, walaupun laporan-laporan pelaksanaan yang ada pada instansi berwenang.
- (2) Studi Pustaka: Adalah dengan mempelajari dan memanfaatkan

beberapa informasi yang diperlukan melalui laporan-laporan studi yang relevan

### **Variabel Penelitian**

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, yang diukur dari aspek :

1. Komunikasi :
  - kejelasan konsep Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013
  - kejelasan tujuan/sasaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013
  - adanya perangkat aturan yang efektif
2. Sumber-sumber :
  - Keahlian / kemampuan yang dimiliki komponen pelaksana
  - Otoritas / wewenang yang ada pada pelaksana
  - Sumber daya, dana dan prasarana yang dimiliki
3. Struktur birokrasi :
  - adanya keterpaduan komponen pelaksana dalam pelaksanaan program
  - adanya pengaruh dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi keterpaduan komponen pelaksanaan dalam mencapai tujuan.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan khususnya dari penyebaran angket akan digunakan analisa tabel tunggal atau yang disebut analisa tabel frekwensi. Analisa tabel tunggal (frekwensi) ini dimaksudkan untuk

memperinci data-data sekaligus menyajikan presentase dari masing-masing jawaban reesponden, sehingga akan dapat diketahui data yang paling dominan, atau yang paling besar persentasenya.

Dalam analisis tabel tunggal ini akan dicari nilai-nilai rata-rata tiap-tiap data yang disajikan pada tabel dengan rumus :

$$\frac{\text{Nomor rangking}}{\text{Jumlah responden}} \times \text{frekwensi}$$

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Disini akan diuraikan karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan dan masa kerja. Disamping itu juga akan dijelaskan tentang variabel penelitian yaitu implementasi kebijakan yang meliputi tentang komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi.

### Karakteristik Responden

Penyajian karakteristik responden bertujuan untuk mengenal ciri-ciri khusus yang dimiliki responden sehingga memudahkan peneliti untuk mengadakan analisis. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	F.	(%)
1	Laki-laki	55	68,8
2	Perempuan	25	31,2
<b>JUMLAH</b>		<b>80</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebahagian besar (68,8 persen pegawai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah berjenis kelamin laki-laki, dan pegawai perempuan sebesar 31,2 persen.

Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Umur

No	Umur (Tahun)	F.	(%)
1	22 – 29	15	18,7
2	30 – 40	32	40,0
3	41 – 49	25	31,3
4	50 – 57	8	10,0
<b>JUMLAH</b>		<b>80</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Angket Penelitian 2014

Apabila dilihat dari umur responden secara keseluruhan, usia tertinggi adalah 57 tahun dan terendah adalah 22 tahun. Dilihat

dari kelompok umur menunjukkan bahwa sebagian responden (40 persen) adalah mereka yang berusia 30-40 tahun, sedangkan yang berusia 50-57 tahun ke atas sebanyak 10 persen. Hal ini menunjukkan usia responden tidaklah merata, artinya sebahagian dari mereka masih ada yang berusia muda namun sebahagian lagi sudah ada yang akan memasuki usia pensiun yaitu 57 tahun. Perbedaan ini sangat ditentukan oleh perbedaan masa kerja mereka seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Masa Kerja

No	Masa Kerja (Tahun)	F.	(%)
1	1 – 10	15	18,8
2	11 – 20	32	40,0
3	21 – 25	25	31,2
4	26 – 30	8	10,0
<b>JUMLAH</b>		<b>80</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2014

Berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan menunjukkan bahwa masa kerja terendah adalah 1 tahun dan tertinggi adalah 30 tahun. Apabila dilihat dari kelompok masa kerja menunjukkan bahwa separuh (40 persen) dari responden mempunyai masa kerja 11-20 tahun, sedangkan 10 persen mempunyai masa kerja 26-30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden masa kerjanya masih rendah dan sebagian lagi sudah cukup lama, yang pada umumnya mereka ini adalah yang sudah akan memasuki masa pensiun.

Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	F	(%)
1	SLTA	13	16.2
2	DIPLOMA	41	51.2
3	(D3)	23	28.7
4	SARJANA	3	3.7
PASCA SARJANA			
<b>JUMLAH</b>		<b>80</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2014

Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, pada umumnya adalah para pegawai berpendidikan sarjana (S1) sebesar 28,7 persen dan 51,2 persen lainnya adalah berpendidikan D3. Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan akan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan

Pajak, maka arti pentingnya kualitas sumber daya manusia, ada kecenderungan pendidikan bagi pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota ini akan terus di tingkatkan sesuai dengan kebutuhannya.

Selain tingkat pendidikan formal yang disyaratkan bagi seorang pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, pendidikan teknis fungsional juga merupakan syarat lain untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Sebagian dari pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota tersebut saat ini ada yang sedang mengikuti pendidikan kejenjang program pasaca sarjana.

### Variabel Penelitian

Variabel yang diukur dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah meliputi komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dilihat dari kejelasan konsep kebijakan tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, sebagian besar responden menyatakan telah mengetahui dengan jelas akan konsep kebijakan tersebut.

Tabel 5. Pendapat Responden Tentang Kejelasan Konsep kebijakan

No	Kriteria Jawaban	F.	(%)
1	Sangat Jelas	72	90,9
2	Jelas	8	10
3	Kurang Jelas	0	0,0
<b>JUMLAH</b>		<b>80</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada umumnya responden (90,9 persen) menyatakan sangat jelas tentang konsep kebijakan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, dan tak satupun responden yang menyatakan kurang atau tidak jelas. Sebagaimana diketahui bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, merupakan tugas pokok dan fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh seorang pegawai pada kantor pelayanan pajak. Jadi wajarlah kalau mereka harus paham betul akan apa saja yang menjadi bidang tugasnya.

Aspek lain dalam komunikasi kebijakan yang harus dipahami oleh aparat pelaksana adalah tentang kejelasan tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut. Tujuan dan sasaran kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Tabel 6. Pendapat Responden Tentang Kejelasan Tujuan/Sasaran Kebijakan

No	Kriteria Jawaban	F.	(%)
1	Sangat Jelas	71	88,7
2	Jelas	9	11,2
3	Kurang Jelas	0	0,0
<b>JUMLAH</b>		<b>80</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2014

Seperti halnya tentang konsep kebijakan, pada umumnya responden (88,7 persen) menyatakan sangat jelas tentang tujuan/sasaran kebijakan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, dan tak satupun responden yang menyatakan kurang atau tidak jelas tentang tujuan/sasaran program tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Aspek lain dalam komunikasi kebijakan yang harus dipahami oleh aparat pelaksana adalah adanya perangkat aturan yang efektif. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang secara teknis yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per - 32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pematangan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Tabel 7. Pendapat Responden Tentang Keahlian / Kemampuan Yang Dimiliki Komponen Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan

No	Kriteria Jawaban	F.	(%)
1	Tersedia	69	86,2
2	Seluruhnya	7	8,7
3	Tersedia Sebagian besar	4	5
	Tersedia Sebagian kecil		
<b>JUMLAH</b>		<b>80</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Angket Penelitian, 2014

Dilihat dari aspek ketersediaan staf yang memiliki keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal keahlian dan kemampuan tersebut. Seperti terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa baru sebahagian 86,2 persen responden yang menyatakan adanya tersedia seluruhnya sedangkan 8,7 persen menyatakan baru sebagian tersedia dan 5 persen lainnya menyatakan baru sebagian kecil saja.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota, masih terdapat hambatan yaitu masih terbatasnya staf yang tersedia terutama menyangkut keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Hal ni disebabkan karena begitu banyaknya bidang tugas yang harus dilaksanakan pada kantor pelayanan pajak tersebut.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Medan Area, Medan Denai, Medan Amplas & Medan Kota, dimana jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 119.213 Wajib Pajak. Sektor dominan yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Medan Kota adalah sektor perdagangan sedangkan selebihnya berasal dari sektor lainnya seperti : Contractor, Agen/Biro Perjalanan dan Industri lainnya. Adapun jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota berjumlah 9.986 Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Wajib Pajak Badan : 9.896 Wajib Pajak  
Wajib Pajak Orang Pribadi : 119.213 Wajib Pajak  
Jumlah : 129.109 Wajib Pajak

Dari 129.109 Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, ada terdapat Wajib Pajak yang telah menghitung peredaran brutonya dengan tarif 1%, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013. Adapun jumlah Wajib Pajak yang telah membayar pajaknya sebesar 1% sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak Badan : 322 Wajib Pajak  
Wajib Pajak Orang Pribadi : 3.528 Wajib Pajak  
Jumlah : 3.850 Wajib Pajak

Penerimaan Pajak Penghasilan Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 adalah sebanyak 3,850 Wajib Pajak atau sekitar 3% dari jumlah Wajib Pajak terdaftar dan realisasi penerimaan pajak penghasilan yang diterima dari Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 terhitung dari tanggal 1 July 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak Badan : Rp. 2.792.023.798,-  
Wajib Pajak Orang Pribadi : Rp. 5.217.327.000,-  
Total : **Rp. 8.009.350.790,-**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota mempunyai rencana target penerimaan untuk Tahun 2013 sebesar Rp. 809.089.000.000,-. Sedangkan realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota secara keseluruhan mulai dari tanggal 01 January 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 755.288.600.000,- atau sekitar 93,35% dari yang direncanakan. Bila dilihat dari realisasi pembayaran pajak penghasilan dari Peraturan Pemerintah nomor 46 ini kontribusinya hanya sebesar Rp. 8.009.350.790,- atau sekitar 1% dari rencana target penerimaan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dari Peraturan

Pemerintah nomor 46 masih relatif kecil, dan hal ini disebabkan karena peraturan pajak tersebut juga masih baru.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sesuai dengan kriteria yang diharapkan, yaitu termasuk dalam kategori baik dalam arti bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota tersebut telah berjalan efektif atau berhasil sebagaimana diharapkan. Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan adanya perbedaan angka skor rata-rata dimana indikator sumber-sumber menunjukkan kategori sedang, sedangkan ketiga indikator lainnya (komunikasi, kecenderungan dan struktur birokrasi) termasuk dalam kategori baik.
2. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah faktor keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keterbatasan sumber-sumber keuangan.

## SARAN

Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dan guna mengatasi berbagai hambatan yang dijumpai di lapangan, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu peningkatan sarana dan prasarana pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
2. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota perlu dilakukan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan latihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam rangka Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah dengan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak baik melalui tulisan maupun media elektronik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Andi Gani, 2005. *Kepemimpinan Sektor Publik Dalam Perspektif Tindakan Kolektif* (Collective Action), PPS UNIBRAW Malang.
- Brinkerhoff, Derick W Benjamin L. Crosby, 2002, *Managing Policy Reform*, Kumarian Press, USA.
- Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Damanhuri, Didin S.2002. *Kebijakan dan Pembangunan: Teori, Kritik dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Berkembang*. Bogor: IPB Press.
- Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., United States of America.
- Fisher, B. Aubrey, 1986, *Teori-Teori Komunikasi: Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksional, dan Pragmatis*, Remadja karya CV., Bandung.
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 2006. *Evaluasi Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal: Sistem Pengendalian Internal*, Jakarta,
- Provinsi Sumatera Utara, 2008. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara*
- PP No. 46 Tahun 2013 Tanggal 12 Juni 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- PMK No.107/PMK.011/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- PER-01/PJ/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*, Sage publication Inc, USA.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Osborne, David dand Ted Gaebler, 2005. *Mewirauahakan Birokrasi*

- Penerjemah Abdul Rosyid, Jakarta: PPM
- Osborne Dan Plastrik, 2004, *Banishing Bureaucracy: The Five Strategic For Reinventing Government*, Addison Westey Publishing Company, Inc, California
- Rachmadi, F., 1996, *Public Relations Dalam Teori dan Praktek*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Ripley, Randall B., 1985, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Inc., Chicago.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sidharta (1989), *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- SE-11/PJ/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-01/PJ/2011
- UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
- UU No. 1/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- UU No.15/2013 Tentang APBN 2013
- Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Winardi, 1983, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Tarsito, Bandung.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamdi, M.M., (2011), Implementasi Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Studi pada di SMP Negeri 6 Kisaran Kabupaten Asahan), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2):130-159
- Zulkarnaen, T.R., (2011), Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih (Studi Kasus pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2): 209-231
- Lubis, E.S., (2012), Implementasi Kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): Sapri, M., & Usman T., (2014). Implementasi Perda no. 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 2 (2): 107-114